



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 160/PID/B/2013/PN. ATB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan terdakwa :

Nama	: MATERNUS LESU alias MANEK alias UCOK MANEK;
Tempat lahir	: Berloo;
Umur/tanggal lahir	: 20 tahun/20 Maret 1993;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Haliren, Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu;
Agama	: Katholik;
Pekerjaan	: Ojek;

Bahwa terhadap terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan, oleh :

- ⇒ Penyidik, sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 10 Juni 2013;
- ⇒ Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013;
- ⇒ Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2013;
- ⇒ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013;
- ⇒ Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013;

Bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia didampingi Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah memeriksa dan mengamati barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum dipersidangan,

yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **MATERNUS LESU alias MANEK alias UCOK MANEK**, bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka”** sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh pasal 170 ayat (2) ke-1 KUH Pidana dalam surat dakwaan Primair;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MATERNUS LESU alias MANEK alias UCOK MANEK** tersebut berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**, **potong** masa penahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah katapel terbuat dari gagang kayu jambu, dengan karet sebanyak 8 (delapan) buah, 4 (empat) berwarna merah dan 4 (empat) berwarna kuning dan tempat menaruh batu terbuat dari kulit sepatu bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **MATERNUS LESU alias MANEK alias UCOK MANEK** dan **SILVESTER BOU alias VESTER (dalam berkaas terpisah)** pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat dipinggir jalan raya Haliren Kelurahan Manuamanan, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (yaitu saksi korban Kenny Maak) yang mengakibatkan luka-luka;**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika terdakwa Silvester Bou (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Nelis Koli, Dionisius Manek dan Marsi Bere (ketiganya masih dalam pencarian/DPO) sedang nongkrong di cabang jalan raya Haliren untuk menunggu korban, kemudian melintaslah korban dengan.....

menggunakan sepeda motor di jalan raya Haliren setelah sebelumnya korban bertemu di rumah saksi Arni Klau, kemudian sepeda motor yang dikendarai saksi korban diberhentikan oleh Silvester Bou (terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga korban berhenti, kemudian Silvester Bou berkata kepada korban **“lu turun sudah, kita baku pukul”**, sehingga korban turun dari sepeda motornya, ketika korban turun dari motornya terdakwa Maternus Lesu mengetapel korban dengan menggunakan ketapel yang diisi batu dari jarak sekitar 1 (satu) meter di depan korban dan mengenai dada kiri korban, lalu Silvester Bou memukul korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban lari menyelamatkan diri, kemudian Nelis Koli, Dionisius Manek dan Marsi Bere (ketiganya masih dalam pencarian/DPO) melempari korban dan mengenai kaki dan punggung korban, namun korban tetap berusaha lari menyelamatkan diri, kemudian datanglah saksi Arni Klau yang berusaha mencegah terdakwa dan teman-temannya menyerang korban, lalu masyarakat juga mulai berdatangan di sekitar tempat kejadian, sehingga terdakwa dan teman-temannya melarikan diri;

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : RSU. 066.8/445/45/VI/2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Krisdiyanto P. Liany, dokter pada RSUD Atambua dengan hasil pemeriksaan terhadap pasien Kenny Maak sebagai berikut :

- Memar pada pipi kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- Lecet pada lengan kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Lecet pada dada sebelah kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Memar pada punggung belakang bagian kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
- Luka robek pada kaki kanan sebelah dalam dekat tumit dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **MATERNUS LESU alias MANEK alias UCOK MANEK** dan **SILVESTER BOU alias VESTER (dalam berkaas terpisah)** pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekitar pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya 0 pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2013, bertempat dipinggir jalan raya Haliren Kelurahan Manuaman, Kecamatan Atambua Selatan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Belu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang (yaitu saksi korban Kenny Maak);**

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal ketika terdakwa Silvester Bou (terdakwa dalam berkas terpisah) dan Nelis Koli, Dionisius Manek dan Marsi Bere (ketiganya masih dalam pencarian/DPO) sedang nongkrong di cabang jalan raya Haliren untuk menunggu korban, kemudian melintaslah korban dengan menggunakan sepeda motor di jalan raya Haliren setelah sebelumnya korban bertamu di rumah saksi Arni Klau, kemudian sepeda motor yang dikendarai saksi korban diberhentikan oleh Silvester Bou (terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga korban berhenti, kemudian Silvester Bou berkata kepada korban **"lu turun sudah, kita baku pukul"**, sehingga korban turun dari sepeda motornya, ketika korban turun dari motornya terdakwa Maternus Lesu mengetapel korban dengan menggunakan ketapel yang diisi batu dari jarak sekitar 1 (satu) meter di depan korban dan mengenai dada kiri korban, lalu Silvester Bou memukul korban pada bagian wajah sebanyak 1 (satu) kali sehingga korban lari menyelamatkan diri, kemudian Nelis Koli, Dionisius Manek dan Marsi Bere (ketiganya masih dalam pencarian/DPO) melempari korban dan mengenai kaki dan punggung korban, namun korban tetap berusaha lari menyelamatkan diri, kemudian datanglah saksi Arni Klau yang berusaha mencegah terdakwa dan teman-temannya menyerang korban, lalu masyarakat juga mulai berdatangan di sekitar tempat kejadian, sehingga terdakwa dan teman-temannya melarikan diri;

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil pemeriksaan **Visum et Repertum nomor : RSU. 066.8/445/45/VI/2013** yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Krisdiyanto P. Liany, dokter pada RSUD Atambua dengan hasil pemeriksaan terhadap pasien Kenny Maak sebagai berikut :

- Memar pada pipi kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- Lecet pada lengan kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Lecet pada dada sebelah kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Memar pada punggung belakang bagian kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
- Luka robek pada kaki kanan sebelah dalam dekat tumit dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1)

KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan sudah mengerti akan maksud dan tujuan dari isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi dan telah pula didengarkan keterangannya dengan dibawahh sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 KENNY MAAK alias KENNY :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena masalah pengeroyokan terhadap saksi;
- Bahwa yang menjadi pelaku pengeroyokan itu adalah terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di Jalan Raya Haliren Kelurahan Manuaman Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi pulang dari rumah saksi Arni Klau, tiba-tiba terdakwa bersama teman-temannya tahan sepeda motor yang saksi kendarai dan terdakwa langsung mengetapel saksi dengan menggunakan batu kena dibagian dada sebelah kiri saksi;
- Bahwa selanjutnya datang Silvester Bouk dan langsung meninju wajah saksi dan teman-teman terdakwa juga langsung ikut memukul dan menendang saksi secara berulang-ulang, hingga saksi lari menyelamatkan diri kerumah saksi Arni Klau;
- Bahwa jarak tempat kejadian dengan rumah saksi Arni Klau sekitar 100 meter dan saat itu masih ada yang mengejar saksi juga;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah punya masalah dengan terdakwa ataupun teman-teman terdakwa;
- Bahwa saat kejadian ada banyak orang yang keluar dari rumah dan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi mengalami luka memar dibagian dada kiri, wajah serta tubuh bagian belakang saksi;

2 ARNI ELISABETH KLAU alias ARNI :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena masalah pengeroyokan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan itu adalah Kenny Maak, sedangkan pelaku pengeroyokan itu adalah terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di Jalan Raya Haliren Kelurahan Manuaman Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pengeroyokan tersebut, saksi mengetahui adanya kejadian tersebut setelah saksi korban lari kerumah saksi dalam keadaan luka-luka dan saksi juga mendengar banyak orang yang ribut-ribut diluar rumah;
- Bahwa yang saksi lihat, saksi korban mengalami luka-luka dibagian dada, leher, wajah dan tubuh bagian belakang saksi korban;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi korban baru dari rumah saksi dan tidak lama kemudian saksi korban kembali lagi kerumah saksi dalam keadaan luka tersebut;

3 SILVESTER BOU alias VESTER :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini karena masalah pengeroyokan;
- Bahwa yang menjadi korban dari pengeroyokan itu adalah Kenny Maak, sedangkan pelaku pengeroyokan itu adalah terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di Jalan Raya Haliren Kelurahan Manuaman Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi mendapat ceritera dari Albert, kalau korban ada mencari saksi untuk pukul saksi, sehingga saksi memberitahukan teman-teman dan saksi juga ikut pukul saksi korban;
- Bahwa saksi sempat pukul saksi korban sebanyak dua kali dibagian dada dan dua kali dibagian belakang tubuh saksi;
- Bahwa yang terdakwa lakukan terhadap saksi korban adalah mengetapel saksi korban dengan menggunakan batu yang mengenai bagian dada saksi korban;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban, ada 4 (empat) orang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa dipersidangan menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan dan diperiksa alat bukti surat berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ **Visum Et Repertum** Nomor : RSU.066.8/445/45/VI/2013, atas nama pasien Kenny Maak, yang dibuat dan ditandatangani **dr. Krisdianto P. Lainy**, dokter pada RSUD Atambua, dengan hasil pemeriksaan menunjukkan :

- Memar pada pipi kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- Lecet pada lengan kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Lecet pada dada sebelah kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Memar pada punggung belakang bagian kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
- Luka robek pada kaki kanan sebelah dalam dekat tumit dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;

Bahwa alat bukti surat tersebut dibuat berdasarkan keahlian dengan dibawah kekuatan sumpah jabatan sehingga keberadaannya sah dan dapat turut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan terdakwa **MATERNUS LUSE alias MANEK alias UCOK MANEK**, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dipersidangan telah membenarkan seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan saat itu adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di Jalan Raya Haliren Kelurahan Manuaman Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu;
- Bahwa awalnya terdakwa di sms oleh Silvester Bouk, yang memberitahukan kalau dia dipukul oleh korban, kemudian terdakwa pergi ketempat kejadian untuk kumpul bersama teman-temannya yaitu Nelis, Dion dan Silvester Bouk;
- Bahwa tidak lama kemudian lewat saksi korban dan langsung ditahan oleh Silvester Bouk, lalu terdakwa langsung mengetapel saksi korban dengan menggunakan batu dan kena dibagian dada sebelah kiri;
- Bahwa jarak terdakwa dengan saksi korban saat itu hanya sekitar 1 (satu) meter, dan setelah terdakwa mengetapel saksi korban, teman-teman terdakwa lainnya juga langsung ikut memukul saksi korban, hingga saksi korban melarikan diri;
- Bahwa sudah ada perdamaian diantara terdakwa dengan saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan dan diperiksa barang bukti sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah katapel terbuat dari gagang kayu jambu, dengan karet sebanyak 8 (delapan) buah, 4 (empat) berwarna merah dan 4 (empat) berwarna kuning dan kulit untuk menaruh batu;

Bahwa barang bukti tersebut keberadaannya telah melalui proses penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga keberadaannya sah dan berharga serta dapat turut dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala...

sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan perkara ini yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan sepanjang berhubungan dengan perkara ini dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan berdasarkan dakwaan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut terlebih dahulu haruslah dilakukan pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana yang diisyaratkan **pasal 184 KUHP**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diperiksa dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, semuanya saling bersesuaian dan berhubung antara satu dengan yang lainnya sehingga diperoleh **fakta-fakta** sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di Jalan Raya Haliren Kelurahan Manuaman Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi korban pulang dari rumah saksi Arni Klau, tiba-tiba terdakwa bersama teman-temannya tahan sepeda motor yang saksi korban kendarai dan terdakwa langsung mengetapel saksi korban dengan menggunakan batu kena dibagian dada sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa selanjutnya datang Silvester Bouk dan langsung meninju wajah saksi korban dan teman-teman terdakwa lainnya juga langsung ikut memukul dan menendang saksi korban secara berulang-ulang, hingga saksi korban lari menyelamatkan diri kerumah saksi Arni Klau;
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak pernah punya masalah dengan terdakwa ataupun teman-teman terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi kesemua unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas yakni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : melanggar pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Subsidair : melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP;

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair ini terbukti maka dakwaan selanjutnya yakni dakwaan Subsida

Demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Primair** Penuntut Umum yakni **pasal 170 ayat (1) KUHP**, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1 Barangsiapa;

2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;

3 Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

4 Yang mengakibatkan luka-luka dan hancurnya barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur ini Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, baik perseorangan ataupun badan hukum, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang mengaku bernama **MATERNUS LESU alias MANEK alias UCOK MANEK**, yang telah pula mengakui dan membenarkan identitas-identitas lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum sebagai terdakwa dan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dipersidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa, dengan demikian maka barangsiapa dalam hal ini adalah terdakwa **MATERNUS LESU alias MANEK alias UCOK MANEK**;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, perlu dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya jika semua unsur dari pasal yang didakwakan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya dalam perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan artinya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama artinya perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saks-saksi yang telah pula dibenarkan oleh terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 sekira pukul 22.00 wita, bertempat di Jalan Raya Haliren Kelurahan Manuaman Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu, berawal ketika saksi korban pulang dari rumah saksi Arni Klau, tiba-tiba terdakwa bersama teman-temannya tahan sepeda motor yang saksi korban kendarai dan terdakwa langsung mengetapel saksi korban dengan menggunakan batu kena dibagian dada sebelah kiri saksi korban;

Bahwa selanjutnya datang Silvester Bouk dan langsung meninju wajah saksi korban dan teman-teman terdakwa lainnya juga langsung ikut memukul dan menendang

saksi korban secara berulang-ulang, hingga saksi korban lari menyelamatkan diri kerumah saksi Arni Klau;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan teman-temannya dilakukan di Jalan Raya Haliren Kelurahan Manuaman Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu, yang adalah merupakan tempat umum dimana setiap orang yang melewati jalan tersebut dapat melihat langsung kejadian dimaksud, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama dengan teman-temannya yang sebelumnya memang sudah menunggu kedatangan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama sehubungan dengan perbuatan terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang :

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya tidak perlu semua sub unsur terpenuhi untuk menyatakan unsur ini terpenuhi, tetapi cukup apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah menggunakan kekuatan jasmani secara tidak sah. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang menjadi korban dari pengeroyokan tersebut adalah saksi korban Kenny Maak, yang mengalami luka-luka sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menggunakan kekerasan terhadap orang, sehubungan dengan perbuatan terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Yang mengakibatkan luka-luka dan hancurnya barang :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang dikuatkan dengan adanya alat bukti surat tersebut, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : RSU.066.8/445/45/VI/2013, atas nama pasien



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenny Maak, yang dibuat dan ditandatangani **dr. Krisdianto P. Lainy**, dokter pada RSUD

Atambua, dengan hasil pemeriksaan menunjukkan :

- Memar pada pipi kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- Lecet pada lengan kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Lecet pada dada sebelah kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma dua sentimeter;
- Memar pada punggung belakang bagian kiri dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
- Luka robek pada kaki kanan sebelah dalam dekat tumit dengan ukuran tiga.....

sentimeter kali dua sentimeter;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang mengakibatkan luka-luka sehubungan dengan perbuatan terdakwa tersebut telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ke-2, ke-3 dan ke-4 dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka unsur ke-1 barangsiapa dengan sendirinya telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa semua unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya yakni dakwaan Subsidaire tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa kesemua unsur dari pasal dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka terbukti pula perbuatan para terdakwa melanggar ketentuan pasal dimaksud, oleh karenanya terhadap para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan **pasal 193 (1) KUHAP** Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari diri terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **pasal 22 ayat (4) KUHAP**, terhadap terdakwa dijatuhi pidana maka lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, karena merupakan instrument terjadinya tindak pidana, maka menurut pendapat Majelis Hakim beralasan hukum jika barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada penjatuhan pidana atas diri terdakwa tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap pemidanaan yang dijatuhkan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban terluka dan merasakan sakit;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut perlu pula diingat....

bahwa system pemidanaan yang dianut oleh Negara Republik Indonesia adalah tidak sampai menghilangkan harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha, karenanya pemidanaan yang dijatuhkan bukan merupakan unsur balas dendam terhadap terdakwa melainkan lebih ditujukan sebagai proses pembinaan terhadap diri terdakwa untuk kedepannya menjadi lebih baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan atas diri terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat pun rasa keadilan bagi diri terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan **pasal 222 ayat (1) KUHAP**, terhadap terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan terdakwa **MATERNUS LESU alias MANEK alias UCOK MANEK**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan RUTAN Atambua;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah katapel terbuat dari gagang kayu jambu, dengan karet sebanyak 8 (delapan) buah, 4 (empat) berwarna merah dan 4 (empat) berwarna kuning dan kulit untuk menaruh batu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Atambua, pada hari **Kamis** tanggal **12 September 2013** oleh kami **TUMPAL NAPITUPULU, SH.MHum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HIRAS SITANGGANG, SH.MM.**, dan **SARLOTA MARSELINA SUEK, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, **putusan mana telah pula diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum** pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas, dengan..

didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dengan dibantu oleh **YOSEPH MAUBERE** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **HANDY SULYSTIAWAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua dihadapan terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA MAJELIS

HIRAS SITANGGANG, SH.MM.

TUMPAL NAPITUPULU, SH.MHum.

HAKIM ANGGOTA II

SARLOTA MARSELINA SUEK, SH.

PANITERA PENGGANTI

YOSEPH MAUBERE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)